



TELAPAN BIRU/REKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERANGKAT DAERAH - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2021**

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. | 121.221.345.706,00 |
| 2. Belanja Daerah | Rp. | 1.605.525.433.498,00 (-) |
| | Surplus/(Difisit) | Rp. (19.812.298.533,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/ 24
KABAG HUKUM	/

a. Penerimaan	Rp.	20.745.631.866,00
b. Pengeluaran	Rp.	933.333.333,00
Pembiayaan Netto	Rp.	19.812.298.533,00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Tahun Berkenanan

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 121.221.345.706,00
 - pendapatan Transfer sejumlah Rp. 1.461.991.789.259,00
 - pendapatan Lain-lain daerah yang sah Rp. 2.500.000.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- pajak daerah sejumlah Rp. 14.700.000.000,00
 - retribusi daerah sejumlah Rp. 13.726.982.000,00
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.158.666.406,00
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 89.635.697.300,00 sejumlah
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.412.553.827.002,00
Sejumlah
 - pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 49.437.962.257,00
Sejumlah
- (4) Pendapatan Lain-lain daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- Pendapatan Hibah Rp. 2.500.000.000,00




Pasal 3

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- belanja Pegawai Sejumlah Rp. 675.405.892.466,00
 - belanja Barang dan Jasa Sejumlah Rp. 313.980.319.886,00
 - belanja Bunga Sejumlah Rp. 600.000.000,00
 - belanja Hibah Sejumlah Rp. 134.120.140.104,00
 - belanja Bantuan Sosial Sejumlah Rp. 2.200.000.000,00

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|--|-----|-------------------|
| a. | belanja Modal Tanah Sejumlah | Rp. | 59.500.000,00 |
| b. | belanja Modal Peralatan dan Mesin
Sejumlah | Rp. | 44.418.494.800,00 |
| c. | belanja Modal Gedung dan Bangunan
Sejumlah | Rp. | 54.828.451.880,00 |
| d. | belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Sejumlah | Rp. | 65.308.893.989,00 |
| e. | belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Sejumlah | Rp. | 754.000.873,00 |
- (3) Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|--|--------------------------------|-----|------------------|
| | belanja Tidak Terduga Sejumlah | Rp. | 5.000.000.000,00 |
|--|--------------------------------|-----|------------------|
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--------------------|
| a. | belanja Bagi Hasil Sejumlah | Rp. | 2.842.698.200,00 |
| b. | belanja Bantuan Keuangan Sejumlah | Rp. | 306.007.041.300,00 |

Pasal 4



- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|-------------------|
| a. | penerimaan pembiayaan sejumlah | Rp. | 20.475.631.866,00 |
| b. | pengeluaran pembiayaan sejumlah | Rp. | 933.333.333,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-------------------|
| | penerimaan pembiayaan sejumlah | Rp. | 20.475.631.866,00 |
|--|--------------------------------|-----|-------------------|
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|--|--|-----|----------------|
| | pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo | Rp. | 933.333.333,00 |
|--|--|-----|----------------|

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan besertakeluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya
14. Lampiran XIV : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
15. Lampiran XIV.I : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan kembali di tahun ini
16. Lampiran XIV.II : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
17. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan

* PARAF AUTENTIKASI *	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	




18. Lampiran XVII : Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi ulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;
 - c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	




- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
- menggunakan dana dari hasil penjualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

- Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis.
- Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.
- Pelaksanaan penanganan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.





PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


ZULFINASRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021
NOMOR 8
NO REG : 132,06/2021